



## Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa

**Aditya Eka Prasetya Hasan**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[adityahasan438@gmail.com](mailto:adityahasan438@gmail.com)

**Erman I. Rahim**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[Erman@ung.ac.id](mailto:Erman@ung.ac.id)

**Abdul Hamid Tome**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[Hamidtome@ung.ac.id](mailto:Hamidtome@ung.ac.id)

### ABSTRACT

*This research the Inspectorate's supervisory function in preventing misuse of Village Funds and (2) to analyze and formulate what factors influence the Inspectorate's function in carrying out its function as a supervisory element to prevent misuse of Village Funds in South Bolaang Mongondow Regency. This type of research is empirical research, namely research that examines community behavior that arises due to the existence of a legal rule, or vice versa, the formation of a legal rule due to behavior in society by conducting field research and literature review. The results of this research show that the prevention process carried out The Regional Inspectorate prevents misuse of Village Funds by supervising and controlling the management of Village Funds. Factors that influence its effectiveness are legal substance: There are no regional regulations or regent regulations regarding supervisory procedures. Legal structure: The number of auditors is still limited. Legal culture: An inspection process that does not fully reach the field. Where the law applies: There are 7 sub-districts and 83 villages in South Bolaang Mongondow Regency. Infrastructure: Limited facilities for mobilization and the absence of an online site as a source of information and public complaints. The research conclusion shows that the supervision carried out by the Regional Inspectorate of South Bolaang Mongondow Regency has not been effective.*

**Keywords:** *Misuse of Village Funds, Regional Inspectorate Supervision.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui fungsi pengawasan Inspektorat terhadap pencegahan penyalagunaan Dana Desa dan (2) untuk menganalisis dan merumuskan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur pengawas untuk mencegah penyalagunaan Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul karena adanya suatu aturan hukum, maupun sebaliknya pembentukan sebuah aturan hukum akibat adanya perilaku di masyarakat dengan melakukan penelitian lapangan dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencegahan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam pencegahan penyalagunaan Dana Desa itu dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya yaitu Substansi hukum: Tidak adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait prosedur pengawasan. Struktur hukum: Jumlah auditor yang masih terbatas. Budaya hukum: Proses pemeriksaan yang tidak secara keseluruhan sampai di lapangan. Tempat diberlakukannya hukum: Ada di 7 Kecamatan dan 83 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sarana prasarana : Keterbatasan fasilitas untuk mobilisasi dan tidak adanya situs *online* sebagai sumber informasi dan pengaduan masyarakat. Kesimpulan peneliti menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum efektif.

**Kata Kunci:** Penyalagunaan Dana Desa, Pengawasan Inspektorat daerah.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum, baik dari segi kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatannya. Karenanya, penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum itu dibuat dan di pratekkan. Maka dengan dinamika bernegara yang semakin kompleks, tentu kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa sekedar menganggap bahwa hanya karena kita negara hukum, maka hukum di Indonesia sudah menjadi hukum yang ideal baik dari segi substansi maupun prateknya.

Hukum harus dibangun dengan dasar pemikiran yang sesuai dengan kepentingan hukum itu dibuat. Hukum mengenal adanya asas hukum, yaitu unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Keterkaitan antara asas hukum dan hukum dapat kita lihat dari pendapat Kusumaadmadja yang menyatakan bahwa “hukum tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, tetapi juga mencakup Lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Hukum paling tidak harus mampu berperan dalam masyarakat, minimal sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial dan terakhir sebagai sarana untuk mencapai keadaan tertentu dalam masyarakat. Oleh sebab itu peneliti menganggap perlu ada penelitian lebih jauh dan mendalam terhadap setiap entitas hukum yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan negara yang baik dan efektif. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan “Inspektorat”, dalam hal ini “Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”. Karena menurut peneliti peran Inspektorat sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah sebab peran dan fungsinya sebagai unsur pengawas. Mengingat bahwa hukum itu sendiri harus menjamin agar dapat terwujud dalam kenyataan dan apakah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mengenai pembahasan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), di Indonesia hal demikian tidak terlepas dari pengaruh negara Belanda, dimana istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli Hukum Administrasi Negara Belanda. Karena selain Indonesia merupakan bekas koloni belanda, banyak juga hukum-hukum di Indonesia merupakan Konkordansi (Hukum belanda diberlakukan di Indonesia) dari hukum-hukum negara Belanda. Pada prinsipnya, Asas-asas umum pemerintahan yang baik di pengaruhi oleh implementasi konsep *Welfare State* (Negara

kesejahteraan) dimana pemerintahan negara bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga negara masyarakat.

Penelitian mengenai Inspektorat dari segi fungsi dan lain sebagainya memang bukan pertama kali dilakukan, baik itu inspektorat provinsi maupun kabupaten kota. Akan tetapi, di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, belum pernah ada yang melakukan penelitian ini. Mengingat setiap institusi di setiap daerah juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda, maka penelitian mengenai inspektorat di setiap daerah masih harus mendapat perhatian agar kedepan kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan hal-hal yang memang telah sesuai perlu untuk di apresiasi agar tetap dipertahankan maupun lebih ditingkatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi daerah. sehingganya pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan asas Desentralisasi (daerah otonom di limpahkan kekuasaan oleh pemerintah pusat agar mengurus daerahnya dengan prinsip otonomi). Pada Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah. b. sekretariat DPRD. c. inspektorat. d. dinas. e. badan. f. Kecamatan.

Inspektorat Daerah merupakan salah satu pengawas internal pemerintah atau juga disebut Audit Internal sebagai mana yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Pasal 49 Nomor 60 Tahun 2008, yakni pada Ayat (1) sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 48 Ayat (1) antara lain : BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan **Inspektorat Daerah**.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, juga di atur mengenai Inspektorat Daerah yakni sebagai berikut : Pasal 1 Ayat 5 Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4) Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- 3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

- 4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Lebih lanjut di atur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat (9) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan pasal 3 (c) Inspektorat Daerah merupakan Inpektorat tipe B.

Inspektorat daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah unsur pengawas yang harus menjamin bahwa pemerintah yang dalam rungan lingkup pengawasannya harus berjalan dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara seperti korupsi dan penyalagunaan lainnya, yang berimbas pada rakyat selaku salah satu objek di dalamnya. Konstitusi mengamanatkan agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka Inspektorat harus mencegah ketidakadilan sesuai kewenangannya dan harus mampu menjamin rakyat mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

Ada beberapa instansi yang memang secara fungsional juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyalagunaan dana desa, kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan misalnya, akan tetapi terkendala pada tidak bisanya menindaklanjuti proses dugaan penyalagunaan secara langsung, kecuali untuk kepolisian itu menjadi OTT (operasi tangkap tangan) Dalam wawancara saya dengan dengan ibu Ira selaku inspektur pembantu, mengatakan bahwa “kewenangan kepolisian jika kita merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan pada poin (e) Berdasarkan prinsip partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri. Namun, dalam hal menindaklanjuti penyimpangan, inspektorat adalah yang lebih dulu melakukan pemeriksaan sebagai APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintahan). Nanti jika memang terbukti ada penyimpangan dan ada unsur pidananya, melalui penyidik kepolisian selanjutnya melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika kita membandingkannya dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat adalah pengawas

internal, sedangkan BPK merupakan pengawas eksternal, dimana BPK itu fokusnya pada post audit, sedangkan inspektorat sendiri lebih banyak pada proses.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menetapkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah melalui Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.<sup>1</sup> Pada Pasal 17 (b) Peraturan Bupati ini menyebutkan “Inspektorat Daerah mempunyai fungsi Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dimana Kewenangan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih ada serta prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, seperti penataan system organisasi dan kelembagaan, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah kas desa adat, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat adat, pengisian jabatan kepala adat dan perangkat adat dan masa jabatan kepala adat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa baik yang sedang dijalankan maupun yang muncul setelahnya karena kebutuhan desa, meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan ini kemudian Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan sebagai berikut:

1. Kedudukan desa
2. Pengaturan dan penataan desa
3. Kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Hak dan kewajiban serta masyarakat desa
5. Pembangunan desa dan pembangunan Kawasan pedesaan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kerja sama desa
7. Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat.

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Setelah desa tersebut diberikan kewenangan, maka selanjutnya diatur tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015, yang selanjutnya diubah Kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37. Kewenangan desa di tetapkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
2. Dari hasil tersebut, selanjutnya Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota terkait kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
3. Terakhir Pemerintah Desa Harus Menindaklanjuti Peraturan Bupati/Wali Kota dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul berskala desa sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar akan sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, terlebih dengan adanya Dana Desa. Tidak sedikit Desa di Negara Indonesia yang berhasil memanfaatkannya dengan baik dan berhasil meraih pendapatan besar dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Misalnya Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah menjadi contoh dari keberhasilan Dana Desa tersebut dengan meraih pendapatan kurang lebih 5 milyar pada tahun 2015 dan sekitar 16 milyar pada tahun 2018. Lewat BUMDesa Tirta Mandiri, Desa Ponggok berhasil mengelola tempat pemandian kuno dan sumber air bagi petani setempat sebagai usaha wisata yang menarik bagi publik.

Meskipun demikian, tidak semua hal dapat berjalan dengan baik. Dana desa yang menjadi nawacita Presiden ke-7 kita yakni Presiden Jokowi, dalam pelaksanaannya meskipun beberapa desa telah berhasil memanfaatkan dana desa, pun juga ada desa yang justru sebaliknya pengelolaan Dana Desa malah dipelintir oleh Sebagian oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Setiap orang menginginkan bahwa hak kita untuk memperoleh fasilitas umum seperti air, jalan dalam hal ini jalan kebun, irigasi dan fasilitas lain yang melalui dana desa telah direncanakan dan dianggarkan itu dapat dikerjakan dengan maksimal dan sesuai, namun tetap saja masih banyak yang mengambil keuntungan darinya. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam perjalanan pengelolaan dana desa, telah ada beberapa laporan terkait dengan

penyalagunaan dana desa, misalnya pada Tahun 2018 inspektorat Bolsel telah memproses 3 laporan terkait dengan Dana Desa. Bahkan, sudah ada yang menjadi tersangka penyalagunaan Dana Desa, tepatnya di Desa Meyambanga dengan pelaku yang berinisial A dan S. Maka untuk meminimalisir penyalagunaan dana desa, peran pengawasan dan pembinaan terkait dana desa harus benar-benar harus dimaksimalkan, apalagi jika kita melihat visi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu “Terciptanya sistem pengawasan profesional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih” tentu penyalagunaan atau apa yang telah terjadi di salah satu desa di Bolaang Mongondow Selatan tersebut merupakan hal yang bertolak belakang antara apa yang dicita-citakan dan apa yang terjadi dalam realitas. Salah satu factor yang memang peneliti saksikan sendiri juga adalah terkait dengan pengadaan alat dan bahan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan, namun karena secara fisik sudah terlihat telah nampak pembangnan, hal ini tidak menjadi perhatian dan berujung pada cepat rusaknya fasilitas umum tersebut.

Inilah yang membuat peneliti tertarik dengan bagaimana Inspektorat dalam mengawasi persoalan Dana Desa, yang telah diatur sejak kepemimpinan presiden Jokowi dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apakah secara substansi maupun prakteknya telah ideal, atau malah ada masalah, baik itu dari segi substansi dan juga prakteknya, khususnya Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan Judul **“Efektivitas Fungsi Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dalam Pencegahan Penyalagunaan Dana Desa”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektif**

Efektif adalah *do the right things*, yaitu berkerja yang benar (Berupa *output*). Efektif dapat pula berarti tingkat pencapaian tujuan, tingkat kepuasan serta daya serap anggaran. Yudhaningsi R. menjelaskan Efektivitas sering kali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Keefektifan merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan Trevino, L. K. Brown dan Harman, L.P mendefinisikan *“effectiveness is characterized by quantitative outcomes”* Artinya “efektivitas ditandai dengan hasil kuantitatif”. Efektivitas dalam teori hukum dikenal dengan Efektivitas Hukum, dalam bahasa Belanda disebut *“Effektiviness Van De Juridische Theorie”*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *“effectiveness of the Legal Theory”* dan dalam bahasa Jerman disebut *“Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie”* yang artinya teori yang mengkaji serta menganalisi keberhasilan dan

kegagalan serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Efektivitas adalah unsur pokok dalam organisasi dimana merupakan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ditinjau dari keberhasilan tercapainya tujuan, maka fokus dari yang dimaksud efektif adalah pada tercapainya tujuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi ketepatan waktu, maka efektif fokusnya adalah bagaimana semua sasaran dapat tercapai tepat waktu dengan memaksimalkan sumber-sumber yang telah diberikan.

### **Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada beberapa sumber pendapatan desa, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan salah satunya yaitu melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). yang kemudian hasil dari alokasi APBN inilah yang disebut sebagai Dana Desa (DD). Dana Desa yang bersumber dari APBN ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian sosiologis atau penelitian lapangan untuk mendalami aturan-aturan hukum yang terlaksana dan terhadap apa yang telah terjadi dalam Masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengkaji persoalan yang timbul dari perilaku sebuah



institusi yang timbul karena adanya aturan hukum yang mengatur terkait dengan system pengawasan, yakni Inspektorat Daerah. Juga terkait tingkah laku masyarakat desa khususnya pemerintah desa dalam persoalan penggunaan dana desa yang seharusnya menjadi sampel pembentukan aturan hukum dari segi pencegahan penyalagunaannya. Penelitian ini dengan kata lain adalah upaya menyelidiki status atau situasi actual yang terjadi di Masyarakat untuk mengungkap fakta dan data yang perlu diketahui melalui observasi atau penelitian lapangan. Melalui data-data dan fakta-fakta yang nanti akan ditemukan, maka penelitian ini akan dapat memberikan penerangan terkait apa saja yang benar-benar terjadi secara *Factual* dan mana yang bukan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif/kualitatif, dimana penelitian deskriptif/kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan gambaran dari data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan terkait berbagai macam hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan cara menganalisis dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas sesuai data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Bolaang Mongondow Selatan Dalam Pencegahan Penyalagunaan Dana Desa**

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rinasusanti Tontoli selaku Sekretaris Desa Tolondadu II dan Ibu Hasni Papatungan yang pada waktu itu juga masih sebagai sekretaris desa Tolondadu Induk pada 23 November 2022 diperoleh informasi bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola Dana Desa. Tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa ini kemudian diamati lebih lanjut oleh peneliti apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Dimana pengamatan ini dilakukan oleh peneliti pada Desa Tolondadu II yang antara lain sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan meliputi pembuatan Peraturan Desa (PERDES) dan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) dengan waktu yang sudah dijadwalkan melalui Sekretaris Desa, Kepala Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) kemudian dilakukan penyempurnaan melalui RPJMDesa (Rapat Pembangunan Jangka Menengah Desa) dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat. Setelah itu dievaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan dan setelah disetujui diberi penomoran dan dipublikasikan.

#### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan meliputi pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Buku PB (Pindah Buku) Swadaya selama satu tahun kerja, oleh kasi/kaur, sekretaris desa, kepala desa dan kaur keuangan. Dalam proses ini dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang akan Kerjasama dengan pihak swakelola dan penyedia barang dan jasa.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh, hal-hal yang dibuatkan dokumen pelaksanaan di tahun ini adalah meliputi 5 kegiatan

Pelaksanaan meliputi pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Buku PB (Pindah Buku) Swadaya selama satu tahun kerja, oleh kasi/kaur, sekretaris desa, kepala desa dan kaur keuangan. Dalam proses ini dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang akan Kerjasama dengan pihak swakelola dan penyedia barang dan jasa.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan dengan cara membuat buku kas, buku PB bank dan buku PB pajak sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan dalam bentuk sistem keuangan desa oleh Kaur Keuangan, dan Kepala Desa. Berdasarkan apa yang peneliti lihat dilapangan, penatausahaan adalah proses pembukuan segala kegiatan yang perlu dipertanggungjawabkan nantinya, yang diantaranya termasuk penatausahaan setiap proses pelaksanaan yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

### **4. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan berupa laporan dalam bentuk laporan realisasi anggaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Ini dibuat oleh Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa kemudian di publikasikan. lalu dilakukan laporan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

### **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat laporan keuangan seperti : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan sektoral sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan kemudian dipublikasikan. Laporan ini dibuat oleh sekretaris desa dan kepala desa dan setelah itu tetap melakukan laporan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sebelum melakukan fungsi pengawasan maka pihak Inspektorat akan lebih dulu melakukan proses sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu menyusun program kerja dibidang pengawasan, dalam hal ini terkait dengan dana desa. Yaitu Reviu, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta penanganan pengaduan masyarakat dengan membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) Audit dengan Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI). Setelahnya, membentuk tim auditor, yang dalam sturktur organisasi Inspektorat, terdapat Auditor dengan jumlah 21 orang dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dengan jumlah 6 Orang. Program yang dibuat pihak Inspektorat dalam pengawasan Dana Desa yaitu :
2. Pelaksanaan, setelah penyusunan program kerja di bidang pengawasan telah dibuat, maka selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di buat. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari observasi, pelaksanaan jadwal kegiatan itu tidak di atur dalam Undang-Undang tentang pengawasan, sehingga pihak inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selain sesuai dengan jadwal yang bisa sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi, juga dapat dilaksanakan ketika ada pengaduan dan temuan serta dugaan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai.

Berkaitan dengan pengaduan masyarakat, peneliti menemukan ada sebuah kasus di Desa Tolondadu yang masyarakatnya mengadukan ke pihak Inspektorat Daerah bahwa ada pengelolaan Dana Desa terkait dengan pengadaan mesin Katintin dan Perahu untuk nelayan, yang dalam pengelolaannya sudah terealisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, sementara barangnya tidak ada atau tidak sampai kepada masyarakat penerima bantuan, masyarakat yang melaporkannya adalah bapak dengan inisial MA. Melalui laporan ini, peneliti menganggap bahwa tidak semua program benar-benar di audit oleh pihak Inspektorat secara langsung, padahal seharusnya proses pertanggungjawaban merupakan proses akhir dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi malah tidak terdeteksi oleh pihak Inspektorat saat mengauditnya sejak dalam proses pengelolaan yang pertama, termasuk menyesuaikan laporan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan.

3. Pelaporan, pelaporan hasil dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat baik dilapangan maupun setelah menerima bukti dokumen administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka akan lebih dulu diminta untuk diperbaiki oleh pihak desa baik mengenai kelengkapan maupun kekeliruan dengan batas waktu 60 hari sebelum nanti masuk sebagai hasil laporan pihak inspektorat dalam pengawasan.

Dalam melaksanakan pelaporan, hasil audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat, peneliti mengetahui bahwa hasil pengawasan Inspektorat akan diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hal-hal yang Inspektorat lakukan sebelum melakukan pelaporan dilapangan adalah memberikan kesempatan jika memang temuannya itu hal-hal kecil yang masih bisa diperbaiki. Misalnya di Desa Tolondadu II yang diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen penerimaan honor narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang tidak lengkap, misalnya pengadaan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Narasumber. Hal ini akan lebih dulu di minta untuk dilengkapi sebelum melakukan pelaporan. Selain itu juga persoalan pengadaan barang dan jasa yang akan dimintai pembuatan lampiran berita acara pengadaan penawaran barang dan jasa.

Bagi peneliti, hal yang dilakukan oleh Inspektorat ini dilakukan karena menyesuaikan dengan tingkat pemahaman secara menyeluruh terkait pengelolaan Dana Desa oleh pihak pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa yang belum mendetail sampai pada bagian kecil, seperti yang peneliti contohkan di atas persoalan Surat Keputusan Narasumber yang seharusnya dibuat lebih dulu.

4. Tindak lanjut hasil pengawasan, dalam menindak lanjuti hasil pengawasan, pihak Inspektorat terus melakukan reuiu, monitoring juga evaluasi. Sementara tindak lanjut hasil temuan pelanggaran jika memang tidak dapat diperbaiki dalam rentang waktu yang diberikan, maka akan diserahkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang juga akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindak lanjuti, serta ke pihak berwenang lainnya dalam hal penegakan pelanggaran hukum jika memang terbukti ada pelanggaran hukum dan tidak diperbaiki.

Seperti yang telah peneliti jelaskan dalam analisis peneliti terkait dengan pelaporan Inspektorat, tindak lanjut hasil pengawasan akan diserahkan kepada Dinas PMD yang apabila ada temuan dan tidak diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan maka akan di proses secara hukum. Contoh kasus yang peneliti temukan hanya terjadi pada Tahun 2021 yang menjerat Sangadi/Kepala Desa Iloheluma yang berujung pada kasus korupsi dengan Nomor Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd pada tahun 2020. Sementara sampai sekarang belum ada temuan lebih lanjut terkait temuan penyalagunaan Dana Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah ikhtiar Reformasi Desa yang menempatkan Desa sebagai salah satu centrum pembangunan ekonomi menuju kedaulatan ekonomi nasional. Sehingga penanganan dalam permasalahan Dana Desa harus juga diperhatikan.

Langkah awal penanganan permasalahan Dana Desa berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Ira, Selaku Inspektur Pembantu pada tanggal 23 Mei 2023 ialah, Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah Dana Desa oleh Pihak Kepolisian, APIP pada Inspektorat Daerah dan Kejaksaan, Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara para pihak di bidang pencegahan, pengawasan, dan pengawasan permasalahan Dana Desa. Ruang lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Lalu, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan Dana Desa serta penguatan, pengawasan, pengelolaan Dana Desa.

Melihat proses yang dilakukan oleh pihak Inspektorat peneliti telah mewawancarai beberapa Sekretaris Desa mengenai apakah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan hasil dari wawancara peneliti dengan pegawainya maupun program kerjanya atau tidak. Hasil dari wawancara dengan Ibu Rinasusanti (Sekretaris Desa Tolonadadu II) dan Pak Nanang Rauf (Sekretaris Desa Tabilaa), bahwa memang benar pihak Inspektorat melakukan proses-proses seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan serta serta meberikan penjelasan terkait pengaduan masyarakat yang masuk dalam investigasi bidang lainnya.

Ibu Rinasusanti mengatakan, “Inspektorat biasa melakukan audit dengan lebih dulu memberitahukan oleh Pemerintah Desa, namun kadang mereka bisa sewaktu waktu datang tanpa pemberitahuan jika memang dalam proses pengelolaan dianggap ada hal-hal yang memiliki potensi besar terjadi penyalagunaan. Ketika melakukan audit, pihak Inspektorat juga akan memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat tentang pengelolaan Dana Desa”.

Sementara itu Pak Nanang memberikan penjelasan “yang paling sering diperiksa oleh pihak Inspektorat Daerah adalah persolaan dokemen pelaksanaan kegiatan, dengan mewawancarai dan meminta kepada Pemerintah Desa apakah dokumennya telah dibuat atau tidak, dengan melihat dokumen pelaksanaannya secara langsung, dokumen ini akan lebih dulu diperiksa dan jika memang ada yang yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih, maka pemeriksaan akan dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan kegiatan”

Melalui wawancara dengan Ibu Rinasusanti dan Pak Nanang ini, menurut peneliti ada satu kelemahan yang membuat pihak Inspektorat tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, yaitu tidak semua hal yang dokumen pelaksanaannya dibuat itu diperiksa lebih jauh secara langsung apakah memang benar terlaksana atau tidak, dan hanya menggunakan

dugaan terkait hal apa yang berpotensi terjadi penyalagunaan dan hal apa yang tidak berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban. Sehingga menurut peneliti, hal ini bisa saja apa yang menjadi dugaan pihak Inspektorat dan hal apa yang tidak masuk dalam dugaan akan terjadinya penyalagunaan malah terbalik, sehingga berujung pada hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud pengelolaan Dana Desa. Sebelumnya peneliti juga sudah memberikan contoh terkait dengan bagaimana sebuah dokumen pertanggungjawaban telah dibuat untuk pengadaan mesin katintin/mesin perahu itu justru dalam realitasnya tidak ada dan tidak sampai pada penerima bantuan tersebut, sehingga dilaporkan oleh masyarakat.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat tersebut, peneliti juga mencari tahu apa-apa saja yang menjadi temuan Inspektorat Daerah. Terdapat beberapa hal yang sering menjadi temuan yang ada, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Denny Ivan Songkaton selaku sekretaris Inspektorat di kantor Inspektorat Daerah pada tanggal 24 Oktober 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang membuat terjadinya penyalagunaan dana desa antara lain:

- a) Mengambil uang Dana Desa dari bank seenaknya tidak sesuai ketentuan.
- b) Fungsi Bendahara Desa langsung diambil alih oleh Kepala Desa tanpa terlebih dahulu melalui pemberitahuan ke Bendahara Desa.
- c) Sekretaris Desa tidak diberikan kewenangan sehingga proses verifikasi pada saat pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan.
- d) Pelaksana Kegiatan (PK) tidak difungsikan sebagaimana hasil dari musyawarah, hanya dibuat tapi tidak difungsikan sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan.
- e) Kepala Desa yang melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri tanpa melalui Pelaksana Kegiatan
- f) Kepala Desa seenaknya memakai uang desa untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Desa Meyambanga, dimana sangadi menjadi tersangka korupsi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris inspektorat tersebut dapat dilihat bahwa mendisfungsikan mekanisme dan sturuktur menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan. Aturan hukum tentu tidak akan berguna jika mekanisme yang dengan hukum telah diatur, tapi malah tidak dipakai atau di taati. Sedangkan seharusnya mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksana Kegiatan harus membuat surat permintaan pembayaran dan kemudian disampaikan ke Bendahara Desa.

2. Bendahara Desa menyerahkan surat permohonan pembayaran tersebut ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi.
3. Setelah Sekretaris Desa memverifikasi surat permohonan pembayaran, lalu diserahkan kembali ke Bendahara untuk diajukan ke Kepala Desa.
4. Setelah itu Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Desa melakukan pencairan anggaran yang dimohonkan oleh Pelaksana Kegiatan.

Menurut Ibu Ira selaku Inspektur Pembantu pada 24 Oktober 2022 mengatakan “sejauh ini temuan yang sering disalahgunakan yaitu Sisa Lebih Persitunagan Anggaran (SILPA) yang digunakan sebelum ditata di APBDesa perubahan serta pekerjaan fisik yang tidak selesai dilaksanakan”

Melalui hasil wawancara dengan Ibu Ira di atas, penyebab penyalagunaan ini terletak pada pemahaman terhadap mekanisme penggunaan anggaran yang belum terlalu baik, sehingga prosesnya sering kali tertukar, dimana seharusnya SILPA itu ditata lebih dulu di APBDesa Perubahan kemudian digunakan, tapi malah digunakan terlebih dahulu baru kemudian ditata. Hal ini sangat rentan karena bisa saja penataan APBDesa Perubahan ditata tidak sesuai dengan sisa anggaran yang telah terpakai lebih dulu.

Pak Irbani sebagai salah satu Inspektur Pembantu pada Tanggal 24 Oktober 2022 mengatakan “proses terjadinya penyalagunaan Dana Desa ini dapat digambarkan melalui *Fraud Triangle Theory* dimana ada tiga sisih yang mempengaruhi proses penyalagunaan, yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tugas inspektorat adalah memperkecil kesempatan itu melalui pengawasan, namun sulit juga jika kesempatan itu bukan hanya terjadi tetapi juga ikut diupayakan dibuat. Misalnya saja cara pelaksana kegiatan terkait Dana Desa, itu mereka melihatnya sebagai proyek yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Jadi mulai dari memilih bahan belanja yang dalam penataan itu harganya sekian, dengan merek tertentu, itu malah dibelanjakan dengan alat dan bahan yang harganya di bawah bahkan dengan merek yang berbeda, padahal SPJ nya harus sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya bukan disesuaikan dengan RAB (rencana anggaran belanja)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Irbani di atas, penyalagunaan Dana Desa ternyata juga dipengaruhi oleh situasi pelaku yang menyalagunakan. Pertama yang mempengaruhi adalah tekanan, misalnya soal kebutuhan hidup maupun persoalan lain seperti hutang politik. Kedua adanya kesempatan, misalnya soal perbedaan harga belanja barang dan jasa yang berbeda-beda membuat penataan dibuat dengan harga yang tinggi sementara yang dibeli adalah barang dan jasa dengan harga yang paling murah. Ketiga yaitu pembenaran,

pembenaran disini artinya menganggap Tindakan penyalagunaan tersebut sebagai hal yang wajar dan benar, sehingga tidak apa-apa jika dilakukan.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai pihak Pemerintah Desa terkait dengan apa yang sering menjadi temuan dalam pengelolaan Dana Desa, Ibu Rinasusanti selaku Sekretaris Desa Tolonadadu II mengatakan “ada beberapa alasan yang membuat penggunaan Dana Desa disalahgunakan, pertama memang terkait dengan tingkat pemahaman terhadap regulasi yang tidak merata oleh seluruh aparat desa, sehingga terkadang beberapa hal terjadi lebih dulu kemudian baru disadari, pada beberapa kasus bahkan sampai TGR (Tukar Rugi) atau mengggati uang yang dipakai. Juga akibat terdapat kesalahan dalam pengurusan administrasi, hal ini termasuk oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berujung tidak selesainya proyek pembangunan”

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat dipahami terkait dengan fungsi Inspektorat Daerah Bolaang Mongondow Selatan dalam pengawasan Dana Desa. Pertama, pengawasan Dana Desa harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana proses pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar sesuai regulasi, dalam hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah 2 kali diperbarurui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta beberapa aturan terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Kedua, proses pengawasannya dilakukan dengan membuat program kerja pengawasan yang tercatat ada sekitar 8 kali dalam setahun dilaksanakan untuk program pengawasan tahun 2023. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Daerah itu dilakukan dengan cara mereviu, memonitoring, mengevaluasi dan pemeriksaan serta pengawasan investigasi untuk penanganan pengaduan masyarakat, yang dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun hanya sekedar melalui laporan pertanggungjawaban yang telah didokumenkan dan tidak secara langsung di lapangan.

Bagi peneliti proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam mengawasi Dana Desa jika memang mengikuti regulasi yang ada, itu seharusnya cukup untuk meminimalisir penyalagunaan dalam pengelolaan Dana Desa, sebab bagaimana Dana Desa itu dikelola telah dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan. Akan tetapi, jika kita berbicara mengenai efektivitasnya, beberapa hal bagi peneliti masalah harus mendapatkan perhatian lebih untuk mencapai efektivitas pengawasan. Pertama terkait dengan praktik



pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Peneliti telah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak semua pengelolaan Dana Desa itu diawasi sampai pada pelaksanaannya dilapangan apakah memang betul semua laporan pertanggungjawaban yang dibuat benar-banar dilaksanakan secara nyata. Oleh karena itu, pada penjelasan selanjutnya peneliti akan membahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi inspektorat daerah dalam pencegahan penyalagunaan Dana Desa dan bagaimana mencapai efektivitasnya.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Inspektorat Dalam Hal Pencegahan**

### **Penyalagunaan Dana Desa**

Melalui pembahasan di atas, maka bisa dipahami bahwa untuk mencapai efektivitas suatu pengawasan, banyak hal yang turut serta mempengaruhinya. Antara lain struktur, substansi, budaya, masyarakat tempat diberlakukannya hukum serta sarana prasana. Maka dengan menganalisisnya, rumusan faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dari yang paling mempengaruhinya menurut peneliti adalah sebagai berikut:

1. Struktur, struktur menjadi faktor yang paling mempengaruhi ketidakefektivan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena secara kuantitas, antara beban tugas pengawasan dengan jumlah auditor tidak sesuai, seperti yang telah peneliti jelaskan terkait struktur di atas.
2. Sarana dan Prasarana, untuk dapat memaksimalkan pengawasan, maka pemeriksaan lapangan adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan dalam memastikan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa benar dilaksanakan atau tidak. Untuk memastikannya, maka mobilisasi sangatlah diperlukan, sayang fasilitas itu masih sangat terbatas untuk Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selain itu Inspektorat daerah juga tidak memiliki situs *online* yang bisa dijadikan alternatif pengaduan masyarakat yang letaknya jauh dari kantor Inspektorat.
3. Substansi Hukum, dalam penjelasan peneliti sebelumnya peneliti menyebutkan bahwa dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak ada penjelasan secara rinci terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, namun kenapa substansi hukum tidak menjadi bagian yang paling mempengaruhi efektivitas pengawasan Inispektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? ini karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sudah cukup jika itu berkaitan dengan bagaimana

pengawasan itu dilakukan. Hanya saja bagi peneliti Peran Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dalam menciptakan dasar hukum terkait pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan Dana Desa akan membuat efektivitasnya bertambah, hal ini karena melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Daerah kabupaten/Kota dapat menyesuaikan mekanisme pengawasan yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing sesuai situasi dan kondisi daerah tersebut.

4. Budaya Hukum, budaya hukum menjadi faktor yang mempengaruhi selanjutnya atau keempat, karena sejauh ini dalam proses pengawasan maupun pengelolaan Dana Desa, peneliti hanya menemukan suatu kebiasaan yang bagi peneliti budaya hukum yang ada yaitu terkait dengan penyalagunaan Dana Desa serta pengawasan yang dilakukan tidak secara keseluruhan sampai pada praktinya di lapangan, itu karena keadaan struktur serta sarana prasarananya yang tidak sesuai dengan beban tugas. Hal itu pula yang ikut mempengaruhi seperti apa budaya hukum yang akan terbaangun.
5. Masyarakat tempat diberlakukannya hukum, ini mejadi faktor terakhir yang ikut mempengaruhi, karena bagi peneliti faktor ini hanya menjadi bagian dari objek yang digunakan untuk menentukan berapa idealnya jumlah struktur maupun seperti apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan serta tidak secara aktif berperan dalam proses mempengaruhi efektivitas pengawasan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada setiap bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Dana Desa merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan amanat tersebut, hal-hal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Proses pengawasan bertujuan untuk memastikan apakah pengelolaan Dana Desa sudah sesuai atau tidak, sedangkan proses pengendalian dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyalagunaan Dana Desa sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada Inspektorat Deaerah.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum maksimal, karena pengawasan yang dilakukan tidak secara menyeluruh sampai pada pelaksanaannya dilapangan, sehingga tidak semua hal dapat dipastikan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pihak pengelola Dana Desa, dalam hal ini Pemerintah Desa.

2. Ada beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pencegahan penyalagunaan Dana Desa, namun yang menjadi kesimpulan peneliti dalam penelitian ini terkait dengan beberapa faktor dalam pembahasan, faktor struktur dan sarana prasarana menjadi faktor paling mempengaruhi belum efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengeloan Dana Desa, penjelasannya sebagai berikut.
  - a) Faktor Struktur, faktor struktur yang peneliti maksud adalah keterbatas jumlah auditor dalam melakukan pengawasan.
  - b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan mobilisasi untuk pengawasan dan media pengaduan secara *online*.
  - c) Faktor substansi, yaitu tidak adanya regulasi di tingkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan baik itu Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati yang mengatur secara jelas tentang bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yang tentu harus ada penyesuaian dengan kondisi daerah.
  - d) Faktor budaya, yaitu adanya pemeriksaan yang tidak diakukan secara menyeluruh sampai dilapangan dalam proses pengawasan.
  - e) Masyarakat tempat diberlakukannya hukum, yaitu faktor yang digunakan untuk menentukan bagaimana idealnya jumlah auditor serta prosesnya pengawasannya bagaimana.

Hasilnya, proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam pencegahan penyagunaan Dana Desa belum efektif baik itu karena proses pengawasan yang dilakukan, maupun karena beberapa faktor yang ikut mempengaruhi efektivitas yang telah peneliti jelaskan dalam uraian diatas.

## **Saran**

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang menjadi saran peneliti:

1. Dari sisi pengawasan, pengawasan harus dilakukan secara keseluruhan pada setiap pengelolaan Dana Desa yakni sampai pada pembuktiannya dilapangan, dan bukan hanya sampai pada bukti administrasi pertanggungjawabannya.
2. Melalui beberapa faktor yang mempengaruhi Inspektorat Daerah, peneliti ingin menyarankan:
  - a. Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi regulasi kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan baik dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang prosedur pengawasan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.
  - b. Inspektorat Daerah mempunyai beban tugas yang cukup strategis sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sehingga secara kuantitas khususnya tim auditor dan juga kualitas seperti tenaga ahli harus diupayakan sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Fasilitas yang ada perlu untuk lebih dilengkapi, terlebih persoalan mobilisasi dan juga pengadaan situs *online* untuk mempermudah pengawasan dan pengaduan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Fence Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Eni Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UNY Press
- Sarbudin panjaitan, 2018, *Auditor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublis
- Muhamad Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara
- Basuki Priyono dkk, 2019, *Pengembangan Perekonomian Desa*, Jakarta, Pusdatin Bulilatfo
- Anom Surya Putra, 2020, *Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa*, Yogyakarta, LKis
- Husaini Usman, 2019, *Kepemimpinan efektif, Teori, Penelitian dan Praktek*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara
- Undang Ruslan Wahyudi, 2021, *magemen Pembiayaan Pendidikan, Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparan dan Akuntabilitas*, Yogyakarta, Deepublish,
- Kelik Waerdiono, dkk., 2020, *Pencegahan Korupsi*, Jawa Tengah, Muhammadiyah University Press
- Riant Nugroho Suprpto, 2021, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa*, Jakarta, PT Alex Media Komputindo.

- Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish.
- Seorjono Seokamto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta, Deepublish
- Johan Jasin, 2016, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Deepublis
- Iskandar Muda, 2020, *Perkembangan Kewenangan konstitusional Mahkamah konstitusi Jawa Tengah*, CV Kekata Grup.
- Sarbudin panjaitan, 2018, *Auditor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublis.
- Hamzah Halim, 2017, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta, Kencana.
- Dewi Indriasih, 2020, *Kompetensi Auditor Internal dan Karakter Komite audit*, Bandung, CV Cendekia Press.
- Desak Nyoman Sri Werastuti, dkk., 2020, *Internal audit*, Bandung, Media Sains Indonesia.
- Aditia Padiatra, 2020, *Ilmu Sejarah, Metode dan Praktik*, Gresik, CV. Jendela Sastra Indonesia.
- Faiz Zamzami dkk. 2018, *Audit Internal, Konsep dan Praktek*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Sry Rahayu, dkk., 2022, *Audit dan Audit Internal Pemerintah*, Malang, Penerbit Peneleh.
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, Jakarta Selatan, Visimedia.
- Astrini Putri dan Haris Firmansyah, 2022, *Sejarah Desa Kota*, Jawa Tengah, Lakeisha.
- Icuk Bawono, 2019, *Paduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta, PT grasindo.
- Isharyanto dan Dila Prasetya, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, CV. Absolut Media.
- Khushandajani, 2018, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Prespektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Semarang*, Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Steven sentinuwo, dkk., 2018, *Data Dan Informasi manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara*, Jakarta, Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi*, Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka.
- Fellyanus Haba Ora, 2015, *Populasi Opini Penyalagunaan Kekuasaan*, Yogyakarta, Deepublish.
- Nur Hilma Sholeha dan Parmin Ishak, 2021, *Gejala Patalogi Gorontalo*, Cv, Cahaya Arsh Publisher dan Printing.

Rizki Febari, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Hukum* Yogyakarta, Deepublish.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Suratman dan Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum Bandung*, Alfabeta.

I made Laut Mertha, 2020 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia.

Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Jakarta*, Prenada Media Grup.

Dwi Noviantoko, 2020, *Praktis penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*, Yogyakarta, Deepublis.

#### **Artikel Ilmiah:**

Fenca M Wantu dan Abdul hamid Tome, “ Dynamics of Village Head Election Arrangements,” *Jambura Law Review*, Volume 3 Special Issues.

Erman Rahim, “Partisipasi Dalam Prespektif Kebijakan Publik” (Artikel Onlie Repository.ung.ac.id), [https://repository.ac.id/get/simlit\\_res/1/327/Partisipasi-Dalam-Prespektif-Kebijakan-Publik.pdf](https://repository.ac.id/get/simlit_res/1/327/Partisipasi-Dalam-Prespektif-Kebijakan-Publik.pdf).

Arfin, Asna Aneta, Sri Yulianty Mozin, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sansarino Kecamatan Ampa,” *Jambura Journal of Administration and Public Service*, Volume 1, No 1 (2020)

Novendri Mohamad Nggilu dan Mellisa Towadi, “Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol,” *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 Januari (2021)

Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow, “Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa,” *Philoshopia Law Reviuw*, Volume 1. No. 1 Mei (2021)

#### **Artikel Web:**

Pengadilan Negeri Manado, “*Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, [http://sipp.pn-manado.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-manado.go.id/list_perkara/search)

Sekretariat Humas Bali, 2014. “*Meningkatan Kompetensi APIP dengan Diklat Auditor Ahli*”<https://www.bpkp.go.id/bali/berita/read/11845/0/meningkatan-kompetensi-apip-dengan-diklat-auditor->

Shidarta, 2019 “*Apa Itu Budaya Hukum*”  
<http://businesslaw.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17-18 tentang Administrasi Pemerintah